

**IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEFARMASIAN
TANPA KOMPETENSI DAN KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KESEHATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd)

Franky Bangkit Sumardi

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
frankybangkitsumardi@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Praktik kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyelenggaraan praktik kefarmasian oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun kewenangan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan serta menganalisis implikasi hukum pidana terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum kesehatan berdasarkan Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum pidana dalam perkara tersebut memberikan implikasi berupa perlindungan hukum bagi masyarakat, penguatan profesionalisme tenaga kefarmasian, peningkatan kepastian hukum, serta memperkuat penegakan hukum kesehatan

dalam menjamin pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Praktik Kefarmasian; Pertanggungjawab Pidana; Hukum Kesehatan; Tenaga Kefarmasian; Kewenangan.*

ABSTRACT

Pharmaceutical practice is an integral part of healthcare services that may only be performed by pharmaceutical personnel who possess the required competence and legal authority under applicable laws and regulations. In practice, however, pharmaceutical services are still carried out by individuals lacking the necessary competence and authority, potentially endangering public health and safety. This study aims to analyze the judge's legal considerations in imposing criminal liability for unauthorized pharmaceutical practice and to examine the criminal law implications of such practices from the perspective of health law based on Decision Number 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the court's decision was based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the existence of intentional fault, the defendant's capacity to be held criminally responsible, and the absence of justification or excuse. Consequently, the defendant was held criminally liable. The application of criminal law in this case provides legal protection for the public, strengthens the professionalism of pharmaceutical personnel, enhances legal certainty, and reinforces health law enforcement to ensure safe, high-quality, and accountable pharmaceutical services.

Keywords: *Pharmaceutical Practice; Criminal Liability; Health Law; Pharmaceutical Personal; Legal Authority.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengakuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah praktik kefarmasian karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sediaan farmasi, distribusi obat, pelayanan resep serta pemberian informasi obat kepada pasien. Praktik kefarmasian tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pelayanan obat tetapi juga mengandung tanggung jawab profesional dan hukum yang bertujuan menjamin keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap aktivitas kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, kewenangan dan izin

praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Yustina, 2020; Nasution, 2019).

Secara normatif (*das sollen*) pengaturan mengenai praktik kefarmasian di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan berbagai ketentuan sebelumnya, termasuk pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar profesi. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian beserta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur standar kompetensi, kewajiban profesi serta perizinan praktik tenaga kefarmasian. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menciptakan sistem pelayanan kefarmasian yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (Siswati, 2022; Masriadi, 2023).

Meskipun kerangka hukum telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian, realitas di masyarakat (*das sein*) masih menunjukkan adanya praktik kefarmasian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kualifikasi maupun izin yang dipersyaratkan. Berbagai kasus memperlihatkan masih ditemukannya penjualan obat keras tanpa pengawasan apoteker, pelayanan resep oleh tenaga yang tidak memiliki kewenangan hingga praktik distribusi obat yang tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Kondisi tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administratif tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien, seperti kesalahan pemberian obat, penyalahgunaan obat tertentu, interaksi obat yang berbahaya hingga meningkatnya angka resistensi antibiotik akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum kesehatan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan (Triwulan Tutik & Febriana, 2019; Widhawati et al., 2023).

Praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan pada hakikatnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan melainkan juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Oleh karena itu hukum pidana memiliki fungsi strategis dalam mendukung efektivitas hukum kesehatan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan praktik kefarmasian. Dengan adanya ancaman pidana diharapkan setiap tenaga kesehatan maupun pihak lain memiliki kesadaran hukum untuk menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai standar kompetensi dan kewenangan yang telah ditetapkan (Hamzah, 2021; Chazawi, 2020; Arief, 2019).

Salah satu bentuk konkret penegakan hukum terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan tercermin dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd. Perkara tersebut berkaitan dengan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun kewenangan sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum kesehatan. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran di bidang kesehatan sekaligus menggambarkan pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku serta relevansi ketentuan hukum kesehatan dalam penyelesaian perkara. Analisis terhadap putusan ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik pelayanan kefarmasian yang tidak profesional (Mulyadi, 2020; Hadjon, 1987).

Penelitian mengenai praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek administrasi kefarmasian, etika profesi apoteker maupun pengawasan terhadap peredaran obat. Penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi hukum pidana melalui pendekatan studi putusan pengadilan terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih belum banyak ditemukan. Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan (Ishak et al., 2023; Chandra et al., 2025).

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam mendukung penegakan hukum di bidang kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum serta organisasi profesi kesehatan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik kefarmasian dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi. Di samping itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memperoleh pelayanan kefarmasian dari tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan, sehingga risiko penyalahgunaan obat maupun pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang aman, profesional dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Soekanto, 2019; Asshiddiqie, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mewajibkan praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan terjadinya praktik kefarmasian ilegal. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu penelitian mengenai implikasi hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan melalui analisis Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd menjadi

penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam perkara tersebut sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kesehatan di Indonesia (Hadjon & Djatmiati, 2005; Soekanto & Mamudji, 2021).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan pada Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd?
2. Bagaimana implikasi hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan dalam perspektif hukum kesehatan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai praktik kefarmasian, kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep praktik kefarmasian, pertanggungjawaban pidana, kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian, perlindungan hukum, serta penegakan hukum dalam perspektif hukum kesehatan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa sumber yang memberikan penjelasan dan informasi pendukung mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Praktik kefarmasian merupakan salah satu bagian integral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi penting dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat yang digunakan oleh masyarakat. Pelayanan kefarmasian tidak hanya terbatas pada kegiatan penyerahan obat kepada pasien tetapi juga mencakup pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan resep, pemberian informasi obat, pemantauan penggunaan obat, hingga pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu praktik kefarmasian merupakan profesi yang menuntut kemampuan akademik, keterampilan teknis serta tanggung jawab hukum dan etik yang tinggi. Pengaturan

mengenai praktik kefarmasian menjadi penting karena setiap tindakan yang berkaitan dengan obat memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat. Praktik kefarmasian diposisikan sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan bertanggung jawab.

Pengaturan praktik kefarmasian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional sekaligus menggantikan berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Melalui pengaturan tersebut pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan regulasi sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, registrasi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang serius terhadap aspek legalitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian.

Praktik kefarmasian merupakan serangkaian kegiatan profesional yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan kefarmasian. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, pemantauan terapi obat hingga evaluasi penggunaan obat. Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut bertujuan menjamin agar obat yang diberikan kepada pasien memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Praktik kefarmasian tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas perdagangan obat melainkan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang memiliki dimensi ilmiah, profesional dan yuridis. Oleh karena itu setiap tenaga kefarmasian dituntut untuk menjalankan profesinya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan praktik kefarmasian mensyaratkan adanya kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh tenaga kefarmasian. Kompetensi merupakan kemampuan profesional yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi sehingga seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Kompetensi tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memberikan pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti bahwa tenaga kefarmasian telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Di samping itu tenaga kefarmasian juga wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai bentuk kewenangan hukum untuk menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Dengan demikian kompetensi dan kewenangan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi syarat utama bagi sahny praktik kefarmasian menurut hukum.

Keberadaan STR dan SIP tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat. STR menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian telah dinyatakan kompeten berdasarkan standar profesi sedangkan SIP merupakan bentuk izin dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada tenaga kefarmasian untuk menjalankan praktik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa kedua dokumen tersebut, seseorang tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan maupun peredaran obat yang dilakukan tanpa STR dan SIP dapat dikategorikan sebagai praktik kefarmasian tanpa kewenangan yang bertentangan dengan hukum kesehatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan agar pelayanan kefarmasian hanya dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan legalitas yang memadai sehingga keselamatan masyarakat tetap terjamin.

Selain mengatur mengenai persyaratan kompetensi dan kewenangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan data pasien, memberikan informasi obat secara benar, serta mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan pelayanan. Sebaliknya tenaga kefarmasian juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan praktik kefarmasian tidak hanya berorientasi pada kepentingan profesi tetapi juga bertujuan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang masih menjadi acuan teknis dalam penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang baru. Peraturan tersebut mengatur ruang lingkup pekerjaan kefarmasian, standar kompetensi tenaga kefarmasian, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, serta tanggung jawab profesional tenaga kefarmasian dalam menjalankan praktiknya. Keberadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan Indonesia menghendaki adanya harmonisasi antara pengaturan normatif pada tingkat undang-undang dengan pengaturan teknis pada tingkat peraturan pemerintah sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas pengaturan praktik kefarmasian dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum tercermin dalam adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya yang secara tegas mengatur kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab tenaga kefarmasian. Struktur hukum diwujudkan melalui peran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), organisasi profesi, serta aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kefarmasian. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan tenaga kefarmasian maupun masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan pengaturan praktik kefarmasian dapat tercapai secara optimal. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik maka potensi terjadinya praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan akan semakin besar.

Apaabila dianalisis dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pengaturan praktik kefarmasian merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada masyarakat. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembatasan bahwa hanya tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang diperbolehkan menjalankan praktik. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kesalahan pelayanan obat, penyalahgunaan obat, maupun praktik kefarmasian ilegal yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka negara memberikan perlindungan hukum represif melalui penerapan sanksi administratif, perdata maupun pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, pengaturan praktik kefarmasian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan praktik kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan kompetensi, registrasi, dan kewenangan sebagai syarat fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan profesionalitas tenaga kefarmasian, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Keberadaan regulasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik kefarmasian merupakan profesi yang tidak dapat dijalankan secara bebas oleh setiap orang melainkan hanya oleh tenaga kefarmasian yang memenuhi persyaratan hukum dan standar profesi yang telah ditetapkan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Praktik Kefarmasian Tanpa Kompetensi dan Kewenangan dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu analisis terhadap Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd tidak hanya diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga pada penilaian mengenai apakah terdakwa layak dimintai

pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum kesehatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa melakukan kegiatan memperoleh, menyimpan, dan memperjualbelikan obat keras berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada masyarakat tanpa memiliki kompetensi maupun kewenangan sebagai tenaga kefarmasian. Aktivitas tersebut dilakukan secara sadar dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Selain tidak memiliki latar belakang profesi kefarmasian, terdakwa juga tidak memiliki legalitas berupa registrasi maupun izin praktik yang menjadi syarat utama dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, tindakan terdakwa tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi juga melanggar prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengharuskan setiap pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan hukum. Fakta tersebut menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian secara melawan hukum.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Simons, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapus pidana. Unsur pertama berupa adanya perbuatan pidana telah terpenuhi karena terdakwa secara nyata melakukan aktivitas yang termasuk dalam ruang lingkup praktik kefarmasian tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum kesehatan karena praktik kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dengan demikian secara objektif telah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dipersalahkan secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukan tenaga kefarmasian yang memiliki hak melakukan pelayanan obat, namun tetap memperoleh, menyimpan, dan menjual obat keras kepada masyarakat. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar serta bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi sehingga menunjukkan adanya bentuk kesengajaan (*dolus*), bukan sekadar kelalaian (*culpa*). Kesengajaan tersebut terlihat dari adanya rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari memperoleh obat dari pemasok yang tidak memiliki legalitas hingga mendistribusikannya kepada masyarakat. Dengan demikian unsur kesalahan telah terpenuhi sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Unsur kemampuan bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, berada dalam tekanan

yang menghilangkan kemampuan memilih kehendaknya, ataupun keadaan lain yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa memahami sifat dan akibat dari perbuatannya serta mampu menentukan tindakannya secara bebas. Oleh karena itu, terdakwa dinilai cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Selain itu, majelis hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Kondisi tersebut semakin memperkuat dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dari perspektif hukum kesehatan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan penggunaan obat oleh masyarakat. Oleh sebab itu, negara membatasi pelaksanaan praktik tersebut hanya kepada tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi, registrasi, dan izin praktik. Pembatasan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesalahan penggunaan obat, penyalahgunaan obat keras, maupun pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Ketika praktik kefarmasian dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, maka tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Analisis terhadap pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan hukum yang dilindungi. Hakim menilai bahwa praktik kefarmasian ilegal berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas karena obat keras yang diedarkan tanpa pengawasan tenaga profesional dapat disalahgunakan oleh masyarakat dan menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Dengan demikian, objek perlindungan hukum dalam perkara ini bukan hanya kepentingan negara terhadap kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki fungsi preventif dan represif secara bersamaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Implikasi Hukum Pidana terhadap Praktik Kefarmasian Tanpa Kompetensi dan Kewenangan dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Penerapan hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan merupakan bentuk intervensi negara dalam menjaga tertib hukum di bidang kesehatan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi standar profesi. Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, praktik kefarmasian tidak dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, maupun penyerahan obat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi, registrasi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap orang

yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dapat dikenai sanksi pidana bahkan apabila praktik tersebut berkaitan dengan obat keras dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang praktik kefarmasian ilegal sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap kesehatan masyarakat.

Implikasi hukum pidana yang pertama adalah timbulnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan. Dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana karena secara sadar memperoleh, menyimpan dan memperjualbelikan obat keras tanpa memiliki hak maupun kewenangan sebagai tenaga kefarmasian. Berdasarkan analisis pada subbab sebelumnya, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesengajaan sebagai bentuk kesalahan (*dolus*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Konsekuensi dari terpenuhinya unsur-unsur tersebut adalah lahirnya tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan praktik kefarmasian tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif melainkan telah memasuki ranah hukum pidana karena mengancam kepentingan hukum berupa kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Implikasi kedua berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dalam perspektif hukum kesehatan masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dilakukan oleh tenaga profesional. Praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti kesalahan pemberian obat, penggunaan dosis yang tidak tepat, interaksi obat yang membahayakan, penyalahgunaan obat keras hingga meningkatnya peredaran obat yang tidak sesuai standar keamanan. Oleh karena itu penerapan hukum pidana terhadap pelaku memiliki fungsi perlindungan (*protective function*) terhadap masyarakat. Sanksi pidana tidak hanya memberikan akibat hukum kepada pelaku tetapi juga menjadi jaminan bahwa negara hadir melindungi masyarakat dari praktik pelayanan kesehatan yang membahayakan. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar profesi.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, penerapan pidana dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Namun demikian, keberadaan ketentuan mengenai kompetensi, registrasi, dan izin praktik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah pihak yang tidak memenuhi syarat melakukan praktik kefarmasian. Dengan demikian, implikasi hukum pidana dalam perkara ini tidak hanya menyelesaikan pelanggaran

yang telah terjadi, tetapi juga berfungsi mencegah terulangnya praktik serupa melalui efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.

Implikasi berikutnya adalah penguatan penegakan hukum di bidang kesehatan. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd menunjukkan bahwa hukum kesehatan memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif melalui instrumen hukum pidana ketika pelanggaran telah membahayakan kepentingan masyarakat. Substansi hukum dalam perkara ini telah memberikan dasar normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Struktur hukum terlihat dari berjalannya fungsi penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam memproses pelaku hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum. Pada sisi yang lain budaya hukum masih menjadi tantangan karena praktik peredaran obat tanpa kewenangan masih ditemukan di masyarakat. Oleh sebab itu, implikasi putusan ini bukan hanya penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan penegakan hukum kesehatan memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik kefarmasian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi, registrasi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd, majelis hakim telah menerapkan hukum pidana secara tepat karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki kompetensi dan kewenangan yang dipersyaratkan, sehingga seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum kesehatan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat dan pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Anwary, I. (2025). Analisis kewenangan apoteker dan implikasi hukum penjualan obat keras tanpa resep dokter di apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7).
- Adelina Siregar, R., et al. (2022). *Hukum dan undang-undang kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Penegakan hukum*. Sinar Grafika.
- Chandra, M. A., et al. (2025). *Etika dan undang-undang dalam pelayanan farmasi*. Bukuloka Literasi Bangsa.

- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2021). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hutauruk, A., & Sinambela, H. (2025). *Pedoman penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Ishak, T., Iskandar, M. I., & Siliwadi, D. N. (2023). *Hukum kesehatan: Mengungkap tantangan dan peluang di era modern*. Widina Bhakti Persada.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2017). *Pokok-pokok hukum kesehatan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Khafid Mahbub, et al. (2025). *Buku ajar pengantar ilmu farmasi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komalawati, V. (2017). *Peranan informed consent dalam transaksi terapeutik*. Citra Aditya Bakti.
- Komalawati, V. (2019). *Hukum dan etika dalam praktik kedokteran*. Pustaka Setia.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Marlina. (2018). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Masriadi. (2017). *Hukum dan perundang-undangan kesehatan: Kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan dan kebidanan*. Prenada Media.
- Masriadi. (2023). *Hukum dan perundang-undangan kesehatan kesehatan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulkan, H. (2022). *Buku ajar hukum tindak pidana khusus*. Noer Fikri Offset.
- Mulyadi, L. (2020). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2017). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban tenaga kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2019). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta.
- Nining, Sabri, F., & Elvandari, S. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Journal of Swara Justitia*, 7(3).
- Notoatmodjo, S. (2018). *Etika dan hukum kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Sumedang. (2025). *Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.

- Purnomo, H., Prasetyo, E., & Sapan, H. B. (2023). *Pengantar hukum kesehatan di Indonesia*. Deepublish.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Pusdikra Mitra Jaya.
- Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. Wolters Noordhoff.
- Sinurat, A. (2021). *Asas-asas hukum pidana materil di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Siregar, M. K., Fahmi, & Triana, Y. (2024). Tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan. *Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Siswati. (2022). *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif undang-undang kesehatan*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sri Indati, & Moersidin, M. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana (*Criminal liability*) malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(1).
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek*. Kepel Press.
- Sudarto. (2017). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum kedokteran*. Mandar Maju.
- Susiani, D., & Widodo, G. P. (2025). *Etika dan regulasi farmasi*. Tahta Media Group.
- Triwibowo, C. (2014). *Etika dan hukum kesehatan*. Nuha Medika.
- Triwulan Tutik, T., & Febriana, S. (2019). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Utrecht. (1985). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Widhawati, R., et al. (2023). *Etika dan hukum kesehatan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Yustina, E. W. (2019). *Mengenal hukum rumah sakit*. Keni Media.
- Yustina, E. W. (2020). *Hukum kesehatan*. Budi Utama.